



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Lamongan Indonesia Tahun 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lamongan,
Pada tanggal 06 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMONGAN
 NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LAMONGAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MAHRUS ALI, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	SISWANTO, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	DEWI MASHLAHATUL UMMAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	KHOIRUL ANAM, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	ACHMAD SHOHIB, S.IP	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
6.	YOSEP DWI PRIHATONO, SH, MH	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang di-
7.	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
8.	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Sekretaris	

				<p>hasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN.				
9	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
10	AWINOTO, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksana-kan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11	NIKMAH, SH	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
12	AWINOTO, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
13	INDRA IKRIMAH FAUZIAH, S.IP	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka

				Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
14	NIKMAH, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
15	EMI SETIAWATI	Pelaksana	Anggota	
16	SUJATI, SH	Pelaksana	Anggota	
17	MAYA NOVITA PUTRI, SH	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
18	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19	ASLIKAN, SH	Pelaksana	Anggota	
20	IWAN TRI PRASETIYO, SE	Pelaksana	Anggota	
21	SUHARTONO	Pelaksana	Anggota	
22	SUWITO HADI	Pelaksana	Anggota	
23	AMI FITRIYAH	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
24	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan pe-nyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pemba-ngunan atau pengemba-ngan <i>e-government</i> Satuan Kerja
25	PURWANTI CANDRA.M, SE	Pelaksana	Anggota	
26	BAGUS WIDYA, S.S.Kom	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
27	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
28	ASLIKAN, SH	Pelaksana	Anggota	

29	IWAN TRI PRASETIYO, SE	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
30	SUHARTONO	Pelaksana	Anggota	
31	SUWITO HADI	Pelaksana	Anggota	
32	AMI FITRIYAH	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

33	NIKMAH, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
34	EMI SETIAWATI	Pelaksana	Anggota	
35	SUJATI, SH	Pelaksana	Anggota	
36	MAYA NOVITA PUTRI, SH	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.

37	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
38	PURWANTI CANDRA.M, SE	Pelaksana	Anggota	
39	BAGUS WIDYA, S.S.Kom	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

40	AWINOTO, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
41	Drs. JOKO SARONTO	Kepala Sub Bagian	Anggota	
42	NIKMAH, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota	
43	MIFTAHUL HUDA, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota	

44	ASLIKAN, SH,	Pelaksana	Anggota	pelayanan pub lik di Satuan Kerja.
45	EMI SETIAWATI, SH	Pelaksana	Anggota	
46	SUJA'I, SH	Pelaksana	Anggota	
47	IWAN TRI PRASETIYO, SE	Pelaksana	Anggota	
48	PURWANTI CANDRA.M, SE	Pelaksana	Anggota	
49	INDRA IKRIMAH FAUZIAH, S.IP	Pelaksana	Anggota	
50	MAYA NOVITA PUTRI, SH	Pelaksana	Anggota	
51	SUHARTONO	Pelaksana	Anggota	
52	SUWITO HADI	Pelaksana	Anggota	
53	AMI FITRIYAH	Pelaksana	Anggota	
54	BAGUS WIDYA, S.S.Kom	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



(Handwritten signature)

YOSEP DWI PRIHATONO